BAB II
KAJIAN TEORI

A. Metode *Problem Based Learning*

1. Pengertian *Problem Based Learning*

Menurut Made Wena (2009: 91), *problem based learning* merupakan metode pembelajaran dimana peserta didik belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan fakta. Peserta didik belajar secara berkelompok dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas, kemudian peserta didik dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya berupa unjuk kerja. Pendapat lain dikemukakan oleh Tan (melalui Rusman, 2011: 229) bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan inovasi dalam pembelajaran karena dalam metode ini kemampuan berpikir siswa dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.

Muhson dan Mustofa (2008: 13) mengemukakan pembelajaran berbasis masalah merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru. Dalam pembelajaran berbasis masalah siswa akan memiliki wawasan tambahan dalam menghadapi masalah yang akan dihadapinya. Baik berpikir secara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah terutama dalam pembelajaran. Fakta atau

realita yang menjadi permasalahan yang harus dimengerti dan dapat memecahkan masalah secara kritis dan kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah metode pembelajaran dimana peserta didik belajar melalui permasalahan-permasalahan praktis yang berhubungan dengan kehidupan fakta, baik berpikir secara individu atau kelompok dan diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibahas, kemudian peserta didik dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya berupa unjuk kerja, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan.

2. Karakteristik *Problem Based Learning*

Karakteristik dalam pembelajaran berbasis masalah berdasarkan pendapat Rusman (2011: 232) adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan menjadi *starting point* dalam belajar.
b. Permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur.
c. Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar.
d. Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama.
e. Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaan dan evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam pembelajaran berbasis masalah.

f. Belajar adalah kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif.

g. Pembelajaran berbasis masalah melibatkan evaluasi dan *review* pengalaman siswa dan proses belajar.

Pendapat lain mengenai karakteristik dalam pembelajaran berbasis masalah dikemukakan oleh Trianto (2011: 93) yaitu: a) pembelajaran berdasarkan masalah yang berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, b) pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata, kemudian karya nyata tersebut direncanakan oleh siswa untuk didemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang dipelajari, c) pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.

Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Made Wena (2009: 91) bahwa strategi belajar berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik antara lain: a) belajar dimulai dengan suatu permasalahan, b) permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan dunia nyata, c) memberikan tanggungjawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar siswa sendiri, d) menggunakan kelompok kecil, dan e) menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk produk dan kinerja.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran berbasis masalah antara lain: a) belajar dimulai dengan suatu permasalahan, b) pembelajaran berdasarkan masalah yang berhubungan dengan situasi kehidupan nyata, c) pembelajaran berbasis masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata, kemudian

didemonstrasikan kepada teman-temannya, d) pembelajaran bersifat kolaboratif, komunikatif dan kooperatif.

3. Kelebihan dan Kekurangan *Problem Based Learning*

Menurut Harsono (2005: 10) dan Trianto (2011: 96) kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran berbasis masalah diuraikan sebagai berikut:

a. Kelebihan Pembelajaran Berbasis Masalah

Metode pembelajaran berbasis masalah memiliki banyak kelebihan antara lain:

1) *Student centered*, pembelajaran berbasis masalah *mendorong active learning*, memperbaiki pemahaman, retensi, dan pengembangan *lifelong learning skills.*
2) *Generic competencien*, pembelajaran berbasis masalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan *generic skiills* dan *attitudes* yang diperlukan dalam prakteknya dikemudian hari.
3) *Integration,* pembelajaran berbasis masalah memberi fasilitas tersusunnya *integrated core curiculum.*
4) *Motivation*, pembelajaran berbasis masalah cukup menyenangkan bagi peserta didik dan tutor, dan prosesnya membutuhkan partisipasi seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran.
5) *Deep learning*, pembelajaran berbasis masalah mendorong pembelajaran yang lebih mendalam. Peserta didik berinteraksi dengan materi belajar, menghubungkan konsep-konsep dengan aktivitas keseharian, dan meningkatkan pemahaman mereka.

6) *Contructiviist approach*, peserta didik mengaktifkan *prior knowledge* dan mengembangkan dalam kerangka pengetahuan konseptual yang sedang dihadapi.
7) Meningkatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu.
8) Pembelajaran berbasis masalah mengurangi beban kurikulum yang berlebihan bagi peserta didik.
9) Realistik dengan kehidupan siswa
10) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa
11) Memupuk sifat ininkuiri siswa
12) Memupuk kemampuan problem solving

b. Kekurangan Pembelajaran Berbasis Masalah

Selain memiliki beberapa kelebihan, metode berbasis masalah juga memiliki kekurangan, antara lain:

1) *Tutors who can't "teach*", tutor hanya "menyenangi" disiplin ilmunya sendiri, sehingga tutor mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan akhirnya mengalami frustasi.
2) *Human resources*, jumlah pengajar yang diperlukan dalam proses tutorial lebih banyak daripada sistem konvensional.
3) *Other resources,* banyak peserta didik yang ingin mengakses perpustakaan dan komputer bersamaan.
4) *Rule models*, peserta didik dapat terbawa dalam situasi konvensional dimana tutor berubah fungsi menjadi pemberi pelajaran sebagaimana di kelas yang lebih besar.

5) *Information averload,* sampai seberapa jauh mereka harus melakukan *self directed study* dan informasi yang relevan.
6) Persiapan pembelajaran (alat, problem, konsep) yang kompleks
7) Sulitnya mencari problem yang relevan
8) Model ini memerlukan waktu yang yang cukup dalam proses penyelidikannya, sehingga terkadang banyak waktu yang tersita untuk proses tersebut.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kelebihan pembelajaran berbasis masalah dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik karena menyajikan permasalahan sesuai dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran semakin mendalam, sedangkan kekurangan pembelajaran berbasis masalah memerlukan waktu yang cukup banyak dan sulit mencari problem yang relevan.

4. Langkah-Langkah *Problem Based Learning*

Langkah-langkah praktis yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis masalah menurut Trianto (2011: 97) terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa, peran guru menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan dan dialog.

Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah berdasarkan pendapat Ahmadi, dkk (2011: 56) adalah sebagai berikut.

a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.
b. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal).
c. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan masalah.
d. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti kerangka dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.
e. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap hasil karya yang telah dibuat dalam hal ini hasil karya puisi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa.

B. Tinjauan tentang Aktualisasi Nilai-Nilai Karakter

1. Pengertian Karakter

Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Manusia yang berkarakter adalah manusia yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan dan tindakan yang sudah

dibuatnya. untuk itu perlu pemahaman tentang pengertian karakter. Secara terminologis, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. Lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2011: 41).

Karakter menurut Doni Koesoema (2007: 11) dianggap sebagai kepribadian dan dianggap sebagai sifat seseorang yang bersumber dari lingkungan. Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis pembentukan karakter meliputi potensi individu (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik). Menurut Zubaedi (2011: 10) karakter dipengaruhi oleh hederitas (keturunan). Perilaku seseorang anak seringkali tidak jauh dari perilaku orang tuanya. Karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan. Anak yang berada di lingkunga baik, cenderung akan berkarakter baik demikian juga sebaliknya. Karakter mengacu pada serangkaian sikap *(attitudes)*, perilaku *(behaviors)*, motivasi *(motivations)*, dan keterampilan *(skills)*.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha

Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Karakter akan terlihat apabila diwujudkan dalam bentuk pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan.

2. Pembangunan Karakter Kewarganegaraan

Karakter kewarganegaraan *(civic disposition)* merupakan watak atau sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri (Cholisin, 2011: 7). Komponen mendasar ketiga dari *civic education* adalah watak-watak kewarganegaraan *(civic disposition)* yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, organisasi-organisasi *civil society* (Branson, 1999: 23). Komponen karakter kewarganegaraan menurut Cholisin (2004: 21) adalah sebagai berikut:

a. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).

   Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.

b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.

   Yang termasuk karakter ini, antara lain:

1) Mengurus diri sendiri;

2) Memberi nafkah /menopang keluarga;

3) Merawat , mengurus dan mendidik anak;

4) mengikuti informasi tentang isue-isue publik;

5) memberikan suara (*voting*);

6) membayar pajak;

7) menjadi saksi di pengadilan;

8) memberikan pelayanan kepada masyarakat;

9) melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuang sendiri/masing-masing.

c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.

Yang termasuk karakter ini, al. :

1) mendengarkan pendapat orang lain;

2) berperilaku santun (bersikap sopan);

3) menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara;

4) mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.

d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara bijaksana dan efektif.

Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat

evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewarganegaraan tertentu. Sifat – sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan (publik) di antaranya:

1) Keberadaban
2) Menghormati hak – hak orang lain
3) Menghormati hukum
4) Jujur
5) Berpikiran terbuka
6) Berpikir kritis
7) Bersedia melakukan negoisasi dan berkompromi
8) Ulet / tidak mudah putus asa
9) Berpikiran kewarganegaraan
10) Keharuan/memiliki perasaan kasihan
11) Patriotisme
12) Keteguhan hati
13) Toleran terhadap ketidakpastian

e. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat.

Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini, al. :

1) sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik;
2) melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip – prinsip konstitusional;
3) memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

3. Nilai-nilai Karakter dalam PKn

Nilai-nilai karakter untuk mata pelajaran PKn meliputi nilai karakter pokok dan nilai karakter utama. Berikut ini disajikan nilai-nilai karakter utama dan pokok beserta indikatornya (Depdiknas, 2010):

a. Kereligiusan, indikatornya yaitu:
   1) Memberikan senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
   2) Berdoa setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan/melaksanakan tugas.
   3) Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit pada awal pelajaran.
   4) Mengembangkan toleransi beragama.
   5) Melaksanakan ibadah dengan baik.
   6) Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah.
   7) Menolak setiap sikap, tindakan dan kebijakan yang menyimpang atau menodai agama.

b. Kejujuran, indikatornya yaitu:

1) Menepati janji

2) Berkata dan bertindak secara benar sesuai dengan fakta/tidak berbohong.

3) Bekerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

4) Berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.

c. Kecerdasan, indikatornya yaitu:

1) Berkata dan bertindak secara benar, cepat, dan akurat.

2) Mampu menerapkan pengetahuannya terhadap hal-hal yang baru.

d. Ketangguhan, indikatornya yaitu:

1) Sikap dan perilaku pantang menyerah / tidak mudah putus asa.

2) Mampu mengatasi permasalahan dan kesulitan sehingga berhasil meraih tujuan dan cita-citanya

e. Kedemokratisan, indikatornya yaitu:

1) Menghormati pendapat dan hak orang lain.

2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

3) Melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

4) Melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5) Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

6) Keputusan musyawarah dapat dipertanggungjawabkan.

7) Menerima kekalahan dalam kompetisi yang jujur dan adil.

8) Berpikir terbuka (mau menerima ide baru atau pendapat orang lain walaupun berbeda).

9) Emosinya terkendali (misalnya: menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang dan tidak masuk akal.

10) Berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah publik (termasuk aktif dalam kegiatan sekolah, memberikan masukan dalam pembuatan peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan desa.

11) Menyerasikan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

f. Kepedulian, indikatornya yaitu:

1) Memelihara kebersihan, keindahan, dan kelestarian alam.

2) Memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan terhadap orang lain yang dilanda musibah atau kurang beruntung dalam kehidupannya.

3) Tidak bersifat masa bodoh terhadap perubahan atau keadaan lingkungan.

g. Nasionalisme, indikatornya yaitu:

1) Berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

2) Memiliki rasa cinta tanah air (menghormati pahlawan, melakukan upacara bendera, memperingati hari-hari besar nasional, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan; melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, dsb.

3) Setia kawan terhadap sesama anak bangsa.

4) Menggunakan produksi dalam negeri.

5) Mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bangsa dan negara

6) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai dan budaya daerah maupun nasional (misalnya: memakai pakaian tradisional, menyanyikan lagu-laqgu daerah, dsb).

7) Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar kenegaraan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (misalnya, memasang bendera merah putih: aktif terlibat dalam setiap kegiatan peringatan, pemasyarakatan dan penegakan pilar-pilar kenegaraan tersebut).

h. Kepatuhan pada aturan sosial, indikatornya yaitu:

1) Mematuhi tata tertib sekolah.
2) Mematuhi norma, kebiasaan, adat dan peraturan yang berlaku.
3) Tidak berbuat sewenang-wenang, anarkis, main hakim sendiri atau melakukan tindakan di luar ketentuan

i. Menghargai keberagaman, indikatornya yaitu:

1) Saling menghormati dan bekerjasama walaupun adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
2) Tidak memilih-milih teman dalam pergaulan.
3) Menghargai hasil karya atau produk suku lain, dengan cara mengapresiasi, mengkoleksi, memakai, menyanyikan

j. Kesadaran akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, indikatornya yaitu:

1) Bersikap dan bertindak adil
2) Belajar dengan tekun dan disiplin
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghargai hak-hak orang lain.
5) Melaksanakan kewajiban dan hak.

k. Bertanggung jawab, indikatornya yaitu:

1) Melaksanakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik dan tepat waktu.
2) Berani menanggung resiko atau akibat dari segala perbuatannya.
3) Melakukan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
4) Bersedia meminta maaf jika bersalah, dan berusaha tidak mengulangi lagi perbuatannya.
5) Bersedia mengundurkan diri karena gagal dalam melaksanakan tugas, jika hal itu merupakan jalan keluar yang terbaik baik kepentingan umum.
6) Bersedia dikenai sanksi hukum yang berlaku apabila telah terbukti melanggar peraturan.

l. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, indikatornya yaitu:

1) Mengemukakan/mengusulkan sesuatu yang masuk akal dengan menggunakan akal yang sehat dan hati yang luhur.
2) Memberikan masukan yang bersifat membangun.
3) Memberikan ide atau gagasan yang baik untuk kepentingan umum.
4) Memaparkan pendapat didasarkan pada fakta empirik

m. Kemandirian, indikatornya yaitu:

1) Tidak mudah tergantung kepad orang lain;
2) Melaksanakan kegiatan atas dasar kemampuan sendiri.

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kementrian Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2010: 8), dijelaskan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18

nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional yaitu:

a. Religius

   Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Jujur

   Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

c. Toleransi

   Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

d. Disiplin

   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

e. Kerja Keras

   Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

f. Kreatif

   Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

g. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

h. Demokratis

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

i. Rasa Ingin Tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahuilebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

j. Semangat Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

k. Cinta Tanah Air

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

l. Menghargai Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

m. Bersahabat/Komunikatif

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

n. Cinta Damai

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

o. Gemar Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

p. Peduli Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

q. Peduli Sosial

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

r. Tanggung Jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. (Depdiknas, 2010: 8).

Berdasarkan makna karakter bangsa yang dipaparkan di atas, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai yang berkembang, berlaku, diakui, diyakini, dan disepakati untuk dilaksanakan oleh setiap warga masyarakat atau

negara. Namun dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter diatas tentunya ada prioritas sesuai dengan prakondisi masing-masing sekolah yang bersangkutan.

C. Tinjauan tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk memahami tentang Pendidikan Kewarganegaraan berikut akan diuraikan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan.

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan sangat beragam. Pengertian yang beragam tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di satu sisi dan di sisi lain begitu banyak sudut pandang yang dapat digunakan dalam studi mengenai Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Margareth S Branson, Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat terbentuknya pemerintahan otonom *(self government)*. Pemerintahan otonom yang dimaksudkan adalah pemerintahan otonom demokratis dimana warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri; mereka tidak hanya menerima didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain. Dengan demikian, pada akhirnya cita-cita demokrasi dapat diwujudkan dengan sesungguhnya bila setiap warganegara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya (Branson, 1999: 4).

Dalam demokrasi konstitusional, menurut Branson, Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif merupakan suatu keharusan. Pendidikan Kewarganegaraan akan mengembangkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, menanamkan empati yang memungkinkan kita mendengar dan oleh karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Nu'man Somantri Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokrasi dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisin, 2004: 8). Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa PKn memiliki ciri-ciri (1) merupakan program studi; (2) materi pokoknya adalah demokrasi politik yang diperluas dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga, masyarakat, (3) bersifat interdisipliner; (4) tujuannya melatih berpikir kritis dan analitis (*intelektual skill*), bersikap dan bertindak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, Pendidikan Kewarganegaraan juga mendapat tempat yang penting dalam pendidikan nasional, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dalam dokumen kurikulum pendidikan akan lebih kontekstual untuk diacu.

Dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004, yang diperkuat dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006, dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan wahana untuk mengembangkan warga negara sebagai subjek dalam pemerintahan demokratis, di satu sisi, dan di sisi lain untuk mengembangkan serta melestarikan nilai luhur dan nilai-nilai moral yang berakar pada agama dan budaya bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan melihat misi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang demikian luas, maka tujuan PKn pun perlu lebih diperluas pula. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* atau *citizenship education*)

secara teoritis adalah untuk mendidik para siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang demokratis (Noor Ms Bakry, 2010: 38).

Substansi PKn meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) sebagai pendukung berjalannya sistem politik yang ideal.

a. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*)

Pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)* merupakan materi substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak-kewajiban/peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintahan dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam Pancasila dan UUD 1945, maupun yang telah menjadi konvensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara – cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional (Cholisin, 2005: 4).

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) menyangkut kemampuan akademik yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Dengan memiliki pengetahuan

kewaragengaraan ini diharapkan menjadi dasar bagi warga negara untuk mengembangkan keterampilan dan karakter kewarganegaraan.

b. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*)

Keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara (Cholisin, 2005: 4). Keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual (*intelectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*partisipation skills*).

Keterampilan kewarganegaraan yang meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi akan sangat berperan guna mewujudkan demokrasi yang stabil. Mengingat bahwa demokrasi yang stabil membutuhkan partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara. Sehingga apabila warga negara memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengambil pendapat, memantau, mempengaruhi proses politik pemerintah, baik secara formal maupun informal maka mereka akan menjadi warga negara yang partisipasif dan menjauhkan negara dari praktik pemerintahan yang otoriter.

c. Karakter Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*)

Karakter kewarganegaraan (c*ivic dispositions*) merupakan watak atau sifat – sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung

efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri (Cholisin, 2011: 7). Komponen mendasar ketiga dari *civic education* adalah watak-watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society* (Branson, Margaret S., dkk, 1999: 23).

Berdasarkan berbagai pendapat tentang pengertian PKn di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mencakup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral/ karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannnya serta bertanggung jawab. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik *(good citizen)* sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

2. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan

Visi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah berorientasi pada terbentuknya masyarakat demokratis yang lebih dikenal dengan masyarakat madani (*civil society*). PKn paradigma baru berupaya

memberdayakan warga Negara melalui proses pendidikan agar mampu berperan serta aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Berdasarkan pada visi mata pelajaran PKn tersebut, maka dapat dikembangkan misi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru, yaitu membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu menciptakan kompetensi siswa agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan karakter dan keterampilan warga negara.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

a) Pendidikan sebagai wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi Negara Republik Indonesia.
b) Pendidikan yang demokrasi berarti pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan hak-hak sebagai warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c) Pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak serta sikap perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme (Winarno, 2006: 29).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa visi Pendidikan Kewarganegaraan adalah menciptakan masyarakat yang demokratis, dari visi tersebut maka dapat dikembangkan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, baik dan bertanggung jawab

terhadap kelangsungan pemerintahan yang demokratis, serta memiliki wawasan pendidikan demokratis sehingga menyiapkan peserta didik yang memiliki kesadaran untuk setia membela negara dan memiliki penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia.

3. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

Materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara historis mengalami beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 1957 di beri label Kewarganegaraan, tahun 1959 dengan label *Civics*, tahun 1962 dengan label Kewargaan Negara, tahun 1968 dengan label Pendidikan Kewargaan Negara (PKN), tahun 1975 berlabel Pendidikan Moral Pancasila, tahun 1994 dengan label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan terakir diberi label Pendidikan Kewrganegaraan (PKn) seperti yang terdapat dalam kurikulum tahun 2004 berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Fadjar, 2005: 53). Perubahan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), juga merubah materi perubahan yang harus diajarkan pada peserta didik. Pasca diundangkannya UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, ada yang mengingatkan agar pendidikan kewarganegaraan diatur secara yuridis, khusus tentang pendidikan kewarganegaraan Pancasila mempunyai kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan kewarganegaraan.

Saat ini materi pembelajaran Pancasila dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Kemendiknas No. 22 Tahun 2006 Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta anti korupsi.
c. Berkembang secara positif untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang SD hingga SMA diputuskan oleh Mentri Pendidikan Nasional. Standar Isi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk jenjang SD hingga SMA Memuat delapan topik kajian yaitu :1) persatuan dan kesatuan bangsa; 2) norma, hukum, dan peraturan; 3) hak asasi manusia; 4) kebutuhan warga negara; 5) konstitusi negara; 6) kekuasaan dan politik; 7) Pancasila; 8) globalisasi.

Delapan topik substansi Kajian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kemendiknas RI No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menunjukan bahwa secara formal dan substansial terdapat pergeseran paradigma kajian Pendidikan Kewarganegaraan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Pergeseran ini tidak hanya memberikan

harapan penting bagi kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang selaras dengan idealitas Pendidikan Kewarganegaraan demokratis yang telah berkembang dan masih terus dikembangkan di sejumlah negara demokratis (Samsuri, 2011: 373).

4. Perbandingan antara PKn Paradigma Lama dengan Paradigma Baru

Besarnya kepentingan rezim kekuasaan terhadap PKn mengakibatkan terjadinya reduksionisme misi mata kajian itu dalam kerangka membentuk warga negara yang baik (Samsuri, 2010: 3). Penggambaran warga negara yang patuh, hegemoni tafsir dan wacana dari negara terhadap warga negara, serta minimnya peluang budaya kritis dalam hubungan masyarakat kewargaan dengan masyarakat politik, pada gilirannya telah membentuk budaya politik kewargaan yang tidak kondusif terhadap sistem politik demokrasi. Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi Pendidikan Kewarganegaraan semasa Orde Baru maka diadakan suatu perubahan paradigma Pkn dari PKn paradigma lama digantikan dengan PKn paradigma baru.

PKn paradigma baru ini memiliki akar keilmuan yang jelas, yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, dan filsafat moral, serta penekannanya pada upaya bagaimana memperdayakan warga negara. Jelas sekali berbeda dengan paradigma lama PKn yang lebih menekankan pada membangun negara dan kepentingan rezim penguasa sangatlah besar terhadap mata pelajaran PKn.

5. Nilai-Nilai Kewarganegaraan

Nilai-nilai kewarganegaraan dari susunan katanya terdiri dari dua elemen pokok konsep, yaitu nilai dan kewarganegaraan. Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai apa dan bagaimana nilai itu.

Nilai merupakan kualitas yang melekat pada atau di dalam suatu objek. Kalau kita bicara mengenai kualitas, berarti kita bicara mengenai keberhargaan *(worth)* (Rukiyati, 2008: 58). Harga sebuah barang terletak pada kualitasnya. Dengan demikian, jika sesuatu berkualitas maka biasanya sesuatu itu disebut berharga berharga.

Di samping itu, nilai juga berkenaan dengan kebaikan *(goodness)* (Rukiyati, 2008: 58). Sesuatu yang baik disebut bernilai atau memiliki nilai. Sesuatu yang buruk tidak disebut bernilai. Jika seseorang berperilaku baik di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, maka ia akan menjadi anggota masyarakat yang bernilai. Sebaliknya jika dia berperilaku buruk atau tidak baik maka dia akan menjadi orang yang tidak bernilai. Keberadaannya tidak diharapkan oleh masyarakat.

Sebagai sebuah konsep, nilai merupakan sesuatu yang abstrak. Oleh karena itu, nilai merupakan konsep yang tidak mudah dijelaskan. Namun dapat dinyatakan dalam kalimat yang sederhana bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan (Bertens, 1993: 139). Kesimpulannya, nilai merupakan sesuatu yang baik atau positif, yang diinginkan dan dicari.

Dengan demikian nilai akan memandu agar seseorang memiliki sikap dan perilaku yang baik.

Pendidikan kewarganegaraan yang esensinya adalah pendidikan nilai merupakan mata pelajaran di sekolah yang mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana caranya bersikap dan berperilaku sesuai dengan keindonesiaanya. Yaitu sikap dan perilaku yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks ini Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praktis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan *"civic intelligence"* dan *"civic participation"* serta *"civic responsibility"* sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia (Udin S Winataputra dan Dasim Budimansyah 2007: 86).

Nilai-nilai kewarganegaraan pada umumnya mengacu kepada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia nilai-nilai kewarganegaraan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, beserta peraturan-peraturan turunannya di bidang pendidikan.

Secara lebih rinci, nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan merujuk pada kerangka sistemik PKn untuk persekolahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta merujuk pada Tujuan Pendidikan Nasional yang sangat sarat akan nilai dapat diidentfikasikan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai akidah-keberagamaan, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Nilai-nilai sosio-kultural keberagamaan, yaitu sikap yang mencerminkan tolong menolong, toleransi, dan akhlak mulia.
3. Nilai fisikal-rohaniah, yaitu bagaimana mewujudkan warga negara yang sehat secara lahir dan batin.
4. Nilai kecerdasan substantif, yaitu cerminan sikap dan perilaku sebagai individu yang berilmu.
5. Nilai kecerdasan operasional, yaitu cerminan perilaku cakap *(skillful)* dalam kehidupan sehari-hari.
6. Nilai kecerdasan inovatif, yaitu cerminan sikap ingin selalu menghasilkan hal-hal baru.
7. Nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, yaitu mencerminkan sikap patriotism warga negara.
8. Nilai sosio-kultural secara personal, yaitu sikap dan perilaku bersedia melakukan musyawarah serta sikap dan perilaku adil antar sesama.
9. Nilai personal-sosial, yaitu cerminan sikap mandiri.

10. Nilai personal aspek sosio-politik, yaitu cerminan sikap dan perilaku sebagai warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggungjawab (http://www.repository.upi.ac.id , diakses pada tanggal 22 Maret 2013)

6. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara lebih jelas Cholisin (2004:1. 21) bahwa hakikat tujuan PKn adalah mendeskripsikan dan membina warga negara yang baik, dalam arti memahami dan mampu melaksanakan peranannya sebagai warga negara untuk ikut serta membangun negara yang demokratis, berkemanusiaan dan berkeadilan sosial atau dalam istilah era reformasi adalah warga negara yang mampu ikut serta membangun masyarakat madani *(Civil Society*) sebagai karakter masyarakat Indonesia baru. Tujuan PKn dari penjelasan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, dapat dinyatakan bahwa tujuan PKn adalah mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Menurut Kardiyat Wiharyanto, (2004: 5-6) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dipilah menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan pengetahuan dasar kepada peserta didik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Tujuan khusus Pendidikan Kewarganegaraan yakni agar peserta didik memiliki sikap cinta bangsa dan tanah air,

memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, semakin menyakini akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya pemersatu bangsa yang paling mungkin, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk mendidik siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ilmu yang penting.

Menurut Branson (1999: 6), Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mewujudkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, maupun nasional. Dengan demikian, dalam masyarakat demokratis perubahan sosial akan selalu ada, jika warga negaranya mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk mewujudkannya. Menurut Branson, partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis yang demikian harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab. Partisipasi semacam itu mensyaratkan:

a. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu,
b. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris,
c. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu, dan
d. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prisip fundamental demokrasi.

Sedangkan menurut Kemendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

a. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
d. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari pemaparan diatas apabila kita kaitkan dengan PKn sebagai pendidikan karakter, PKn sangat strategis dalam membangun karakter siswa dan budaya demokrasi karena muatan atau isi PKn sesuai pernyataan yaitu memuat hak-hak sebagai warga negara dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara yang sesuai diamantakan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sehingga sangat wajar apabila PKn sebagai ujung tombak yang tajam dalam membangun karakter peserta didik. Sekolah harus mendukung tentang PKn sebagai pendidikan karakter. PKn dijadikan dasar atau *The Way of life* PKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang bersifat khusus adalah membentuk warga Indonesia yang kritis, rasional, dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan yang bersifat umum

adalah bagaimana membentuk warga yang mampu menempatkan dirinya sebagai warga dunia dan bergaul secara fleksibel dalam percaturan dunia namun tetap memiliki rasa kebangsaan, dan cinta tanah air yang tinggi.

7. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kompetensi guru PKn yang bersifat khusus (Kemendiknas No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru) meliputi:

a. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKn. Dalam struktur keilmuan PKn.
b. Memahami substansi PKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
c. Menunujukkan manfaat mata pelajaran PKn, yaitu akan mewujudkan warga negara yang baik, dapat mengembangkan masyarakat kewarganegaraan, masyarakat politik.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila (Puskur Balitbang Depdiknas, 2007: 16).

Dengan demikian, dalam kurikulum nasional kita, Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya berfungsi sebagai pembinaan karakter dan watak bangsa yang bersendikan pendidikan nilai dan moral. Dengan fungsi tersebut pada akhirnya Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan akan mengembangkan watak dan karakter peserta didik menjadi watak luhur dan karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional.

8. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Sebagai standar nasional dalam aspek isi atau ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam Standar Isi (Depdiknas Nomor 22 tahun 2006) meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistim hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
c. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

d. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warga Negara.
e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
f. Kekuasan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Berikut ini disajikan tabel tentang substansi materi kewarganegaraan menurut Pusijibag dan Puskur Departemen Pendidikan Nasional.

Tabel 1. Substansi Materi Kewarganegaraan menurut Pusijibag dan Puskur Departemen Pendidikan Nasional

SUBSTANSI MATERI KEWARGANEGARAAN	
VERSI PUSIJIBANG	VERSI PUSKUR
1. Manusia sebagai *zoon politicon* 2. Nilai, norma dan moral 3. Norma-norma dalam masyarakat 4. Bangsa dan Negara 5. Konstitusi 6. Lembaga-lembaga politik 7. Kewarganegaraan 8. Sistem politik demokrasi 9. Negara hukum dan penegakannya 10.Hak Asasi Manusia (HAM) 11.Peran Indonesia dalam Huungan Internasional 12. Identitas Nasional	1. Persatuan bangsa 2. Norma, Hukum, dan Peraturan 3. Hak Asasi Manusia 4. Kebutuhan Hidup Warga Negara 5. Kekuasaan dan Politik 6. Masyarakat Demokratis 7. Pancasila dan konstitusi Negara 8. Globalisasi

(Sumber: Samsuri, 2004)

Sesuai dengan standar nasional di atas dalam aspek isi atau ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencakup aspek persatuan dan kesatuan bangsa serta pancasila, namun untuk saat ini aspek pendidikan kewarganegaraan sudah meluas tidak hanya kedua aspek tersebut namun sudah mencakup aspek hukum, konstitusi, politik serta globalisasi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan global yang sudah semakin besar mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.

9. Tinjauan tentang Pembelajaran PKn

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Mulyana (2006 : 69) pembelajaran merupakan suatu proses yang

kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Jadi pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran dan istilah belajar-mengajar. Pembelajaran PKn adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru PKn untuk mengajarkan siswa yang belajar pada mata pelajaran PKn.

Dalam pembelajaran PKn, meliputi beberapa komponen berikut:

a. Tujuan Pembelajaran PKn

   Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. 2011: 152). Tujuan pembelajaran PKn adalah mengajarkan siswa agar berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, mengajarkan siswa agar berkembang secara posistif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dan mengajarkan siswa agar kelak mampu berinteraksi dengan bangsa lain.

b. Bahan Pembelajaran (Materi) PKn

   Bahan pemebelajaran (materi) merupakan bidang studi dengan topik atau sub topik dan rinciannya. Materi atau substansi dari PKn yang dikenal juga dengan beberapa istilah seperti, *Civics Education, Citizenship Education, Democracy Education* berdasarkan Silabus Mata Pelajaran PKn.

D. Kerangka Berpikir

Proses pembelajaran pkn dalam aktualisasi nilai-nilai karakter di SMP Negeri 3 SATAP Karangsambung Kebumen, belum dapat optimal. Proses pembelajaran yang digunakan oleh guru mata pelajaran pkn, masih sebatas metode konvensional atau metode ceramah. Metode pembelajaran *problem based learning* merupakan salah satu metode pembelajaran yang memerlukan mengajar keterampilan komunikasi peserta didik dan proses kelompok yang baik. Model pembelajaran tersebut terdiri dari enam fase pembelajaran.

Belum tercapainya efektivitas pembelajaran aktualisasi nilai-nilai karakter siswa yang telah ditentukan maka perlu dilakukan tindakan dalam upaya meningkatkan tujuan belajar. Tindakan tersebut menekankan pada kegiatan dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktek atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan kegiatan tersebut mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar. Dengan metode pembelajaran *problem based learning* dapat mengaktualisasi nilai-nilai karakter siswa di SMP Negeri 3 SATAP Karangsambung Kebumen.

Kerangka berfikir diatas dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:

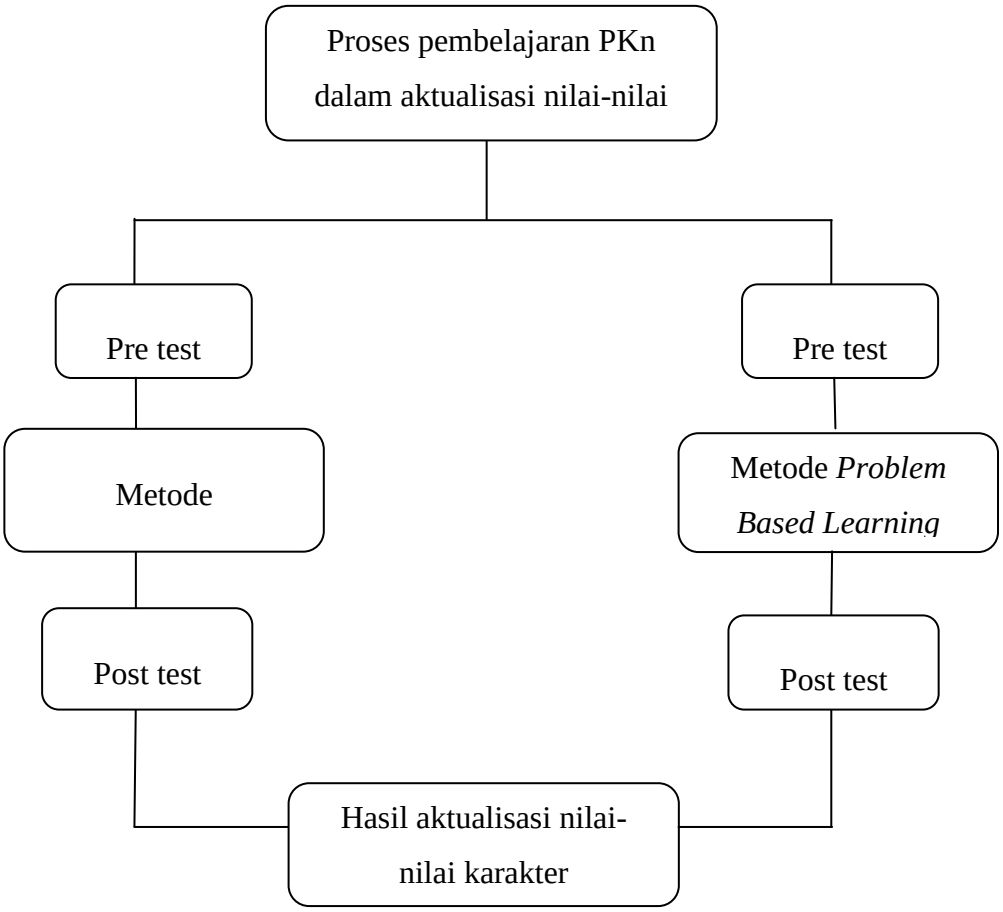

Gambar 1. Kerangka Berpikir

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir yang diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu Terdapat perbedaan aktualisasi nilai-nilai karakter siswa SMP Negeri 3 SATAP Karangsambung Kebumen antara menggunakan pendekatan *Problem Based Learning (PBL)* dengan metode konvensional.